Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

Metode Istinbath Hukum Ushul Fiqh dalam Penetapan Akad Ekonomi Syariah

Eka Rahma Salsabila, Annisa Nuraini, Evi Eriska, Dina Nur Ani, Dinda Putri Ramadani, Elsya Alvianita, Femilya Putri, Andini Mia Syafitri Osa, Andriana Alnazhira Chandra

Abstrak

Metode istinbath hukum dalam Ushul Fiqh merupakan instrumen utama dalam penetapan hukum syariah, termasuk dalam bidang ekonomi syariah yang terus berkembang dan menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Akad-akad ekonomi syariah sebagai fondasi transaksi keuangan Islam menuntut kejelasan hukum yang bersumber dari dalil syar'i yang sahih dan metodologi penetapan hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif metode istinbath hukum Ushul Fiqh dalam penetapan akad ekonomi syariah serta relevansinya dalam menjawab dinamika praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode istinbath hukum seperti al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, sadd al-dzari'ah, dan 'urf memiliki peran strategis dalam memastikan kesesuaian akad ekonomi syariah dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap metode istinbath Ushul Fiqh menjadi kebutuhan fundamental dalam pengembangan akad ekonomi syariah yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Istinbath Hukum, Akad Ekonomi Syariah, Hukum Islam, Ekonomi Syariah.*

Abstract

The method of legal derivation (istinbath al-hukm) in Ushul Fiqh is a fundamental instrument in determining Islamic legal rulings, including in the field of Islamic economics, which continues to develop and face various contemporary challenges. Islamic economic contracts (akad) as the foundation of Islamic financial transactions require legal clarity derived from valid sharia sources and proper legal methodologies. This study aims to comprehensively examine the methods of legal derivation in Ushul Fiqh for determining Islamic economic contracts and their relevance in addressing modern economic practices. This research employs a descriptive qualitative approach using literature study methods based on scientific sources from the last five years. The findings indicate that legal derivation methods such as the Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, sadd al-dzari'ah, and 'urf play strategic roles in ensuring that Islamic economic contracts comply with sharia principles. Therefore, a deep understanding of Ushul Fiqh legal derivation methods

is essential for developing just, adaptive, and sustainable Islamic economic contracts..

Keywords: *Ushul Fiqh, Legal Derivation, Islamic Economic Contracts, Islamic Law, Islamic Economics*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik pada sektor perbankan, keuangan non-bank, maupun bisnis berbasis syariah. Pertumbuhan ini menuntut adanya kepastian hukum syariah terhadap berbagai bentuk akad yang digunakan dalam transaksi ekonomi. Akad ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontraktual, tetapi juga sebagai manifestasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari hukum Islam. Oleh karena itu, metode istinbath hukum Ushul Fiqh menjadi fondasi utama dalam penetapan keabsahan akad-akad tersebut (Kamali, 2021).

Ushul Fiqh sebagai disiplin ilmu metodologis berperan dalam menjelaskan cara menggali hukum dari dalil-dalil syar'i. Tanpa pendekatan Ushul Fiqh yang sistematis, penetapan hukum akad ekonomi syariah berpotensi bersifat subjektif dan tidak konsisten. Dalam konteks ekonomi syariah modern yang kompleks, metode istinbath hukum harus mampu menjembatani teks syar'i dengan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah (Hallaq, 2020).

Akad ekonomi syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam mengalami perkembangan bentuk dan mekanisme seiring dengan inovasi produk keuangan. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam penetapan hukum, khususnya ketika tidak ditemukan dalil eksplisit yang mengatur secara rinci praktik kontemporer tersebut. Oleh karena itu, metode istinbath hukum yang bersifat ijtihadi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa inovasi akad tetap berada dalam koridor syariah (El-Gamal, 2021).

Selain itu, perbedaan pendapat di kalangan ulama sering kali muncul akibat perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap pendekatan kontekstual. Dalam ekonomi syariah, dinamika ini perlu dikelola secara ilmiah agar tidak menimbulkan kebingungan hukum di tengah masyarakat (Kamali, 2022).

Penetapan akad ekonomi syariah juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Metode istinbath hukum Ushul Fiqh berperan dalam memastikan bahwa setiap akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga membawa manfaat sosial dan ekonomi secara luas (Auda, 2020).

Di sisi lain, globalisasi dan digitalisasi ekonomi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru seperti fintech syariah, e-commerce syariah, dan aset digital. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan Ushul Fiqh yang adaptif dan responsif. Metode istinbath hukum menjadi alat penting dalam menjawab tantangan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Hassan & Lewis, 2023).

Lembaga keuangan syariah, sebagai pelaku utama ekonomi syariah, sangat bergantung pada fatwa dan keputusan hukum yang dihasilkan melalui metode istinbath hukum. Keputusan ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian

tentang metode istinbath hukum Ushul Fiqh menjadi relevan dan strategis (Kamali, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam metode istinbath hukum Ushul Fiqh dalam penetapan akad ekonomi syariah serta perannya dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

B. KAJIAN TEORI

Istinbath hukum dalam Ushul Fiqh diartikan sebagai proses penggalian dan penetapan hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Kamali (2021), istinbath merupakan aktivitas intelektual yang menghubungkan teks syar'i dengan realitas kehidupan melalui metodologi yang sistematis. Dalam ekonomi syariah, proses ini menjadi kunci dalam menentukan keabsahan akad.

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber utama dalam istinbath hukum. Kedua sumber ini memberikan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi seperti keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir. Namun, tidak semua bentuk akad kontemporer disebutkan secara eksplisit dalam nash, sehingga diperlukan metode lanjutan dalam Ushul Fiqh (Hallaq, 2020).

Ijma' sebagai kesepakatan para ulama menjadi dasar legitimasi hukum dalam praktik ekonomi syariah. Ijma' memberikan stabilitas hukum dan menghindarkan umat dari perpecahan dalam menetapkan hukum akad (Kamali, 2022).

Qiyas sebagai metode analogi digunakan ketika tidak terdapat dalil eksplisit. Dalam ekonomi syariah, qiyas sering digunakan untuk menetapkan hukum transaksi modern dengan mengaitkannya pada akad yang telah ada dalam fiqh klasik (El-Gamal, 2021).

Maslahah mursalah menjadi metode penting dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer. Pendekatan ini menekankan pada kemanfaatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Auda, 2020).

Istihsan digunakan untuk menghindari kesulitan dan ketidakadilan akibat penerapan qiyas secara kaku. Dalam akad ekonomi syariah, istihsan memungkinkan fleksibilitas hukum demi tercapainya keadilan (Kamali, 2021).

Istishab dan sadd al-dzari'ah berfungsi menjaga konsistensi hukum dan mencegah potensi kerusakan. Metode ini sangat relevan dalam mengontrol risiko dalam transaksi ekonomi modern (Hassan & Lewis, 2023).

Dengan demikian, metode istinbath hukum Ushul Fiqh menyediakan kerangka metodologis yang komprehensif dalam penetapan akad ekonomi syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memahami konsep, prinsip, dan metode istinbath hukum Ushul Fiqh secara mendalam dalam konteks ekonomi syariah.

Sumber data berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan Ushul Fiqh dan ekonomi syariah dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan melalui pengelompokan tema, interpretasi konsep, dan sintesis teoritis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Istinbath Ushul Fiqh dalam Penetapan Akad Ekonomi Syariah Klasik

Metode istinbath hukum Ushul Fiqh memiliki peran yang sangat fundamental dalam penetapan akad-akad ekonomi syariah klasik yang telah dikenal sejak masa awal perkembangan fiqh muamalah. Akad seperti bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, dan salam ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dikembangkan melalui metode Ushul Fiqh oleh para ulama. Proses istinbath ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak lahir secara intuitif, melainkan melalui mekanisme ilmiah yang sistematis dan terstruktur (Kamali, 2021).

Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama memberikan prinsip-prinsip normatif yang bersifat universal, seperti keadilan ('adl), kerelaan (taradhi), larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai keabsahan akad ekonomi klasik. Namun, nash sering kali bersifat global sehingga membutuhkan penjelasan dan penurunan hukum melalui metodologi Ushul Fiqh agar dapat diterapkan dalam praktik ekonomi yang konkret (Hallaq, 2020).

Ijma' ulama berfungsi sebagai penguat legitimasi hukum terhadap akad-akad ekonomi klasik yang telah dipraktikkan secara luas oleh umat Islam. Kesepakatan para mujtahid dalam menerima suatu akad menunjukkan bahwa akad tersebut telah memenuhi standar syariah dan tidak bertentangan dengan dalil pokok. Dalam konteks ekonomi syariah, ijma' berperan menjaga stabilitas hukum agar praktik ekonomi tidak berubah secara arbitrer mengikuti kepentingan sesaat (Kamali, 2022).

Qiyas sebagai metode analogi digunakan ketika suatu akad atau praktik ekonomi tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Melalui qiyas, ulama mengaitkan akad baru dengan akad yang telah memiliki ketetapan hukum berdasarkan kesamaan illat. Dalam ekonomi syariah klasik, qiyas banyak digunakan untuk mengembangkan variasi akad jual beli dan kerja sama usaha, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa keluar dari koridor syariah (El-Gamal, 2021).

Selain qiyas, metode maslahah mursalah dan istihsan juga digunakan dalam penetapan akad klasik. Maslahah mursalah memastikan bahwa akad membawa manfaat nyata bagi masyarakat, sementara istihsan digunakan untuk menghindari kesulitan dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan qiyas secara kaku. Dengan demikian, metode istinbath Ushul Fiqh dalam akad ekonomi klasik mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks dan perhatian terhadap realitas sosial-ekonomi (Auda, 2020).

Metode Istinbath Ushul Fiqh dalam Penetapan Akad Ekonomi Syariah Kontemporer

Perkembangan ekonomi modern menghadirkan berbagai bentuk akad dan instrumen keuangan yang tidak dikenal dalam fiqh klasik, seperti pembiayaan perbankan syariah, fintech syariah, e-commerce, dan transaksi digital. Kondisi ini menuntut metode istinbath hukum Ushul Fiqh yang lebih adaptif dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ini, Ushul Fiqh berfungsi sebagai jembatan antara teks syar'i dan realitas ekonomi kontemporer (Hassan & Lewis, 2023).

Maslahah mursalah menjadi metode yang sangat dominan dalam penetapan akad ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan selama tidak

bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam praktik ekonomi modern, banyak akad yang dinilai sah bukan karena kesesuaiannya secara tekstual dengan fiqh klasik, tetapi karena manfaat sosial dan ekonominya yang sejalan dengan tujuan syariah (Auda, 2020).

Qiyas tetap digunakan dalam ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam mengaitkan akad-akad baru dengan akad klasik yang telah memiliki ketentuan hukum. Misalnya, produk pembiayaan modern dianalogikan dengan akad murabahah, ijarah, atau musyarakah. Melalui qiyas, inovasi ekonomi dapat diterima selama memiliki kesamaan illat dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah (El-Gamal, 2021).

Metode sadd al-dzari'ah juga memiliki peran penting dalam penetapan akad kontemporer, terutama untuk mencegah potensi penyalahgunaan akad yang secara formal tampak sah tetapi berpotensi mengarah pada praktik riba atau eksploitasi. Dalam sistem keuangan modern yang kompleks, pendekatan preventif ini sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas ekonomi syariah (Kamali, 2021).

Selain itu, 'urf atau kebiasaan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam Ushul Fiqh kontemporer. Praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Ushul Fiqh dalam merespons perubahan sosial dan teknologi, sekaligus menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika ekonomi global (Kamali, 2022).

Dengan demikian, metode istinbath hukum Ushul Fiqh dalam penetapan akad ekonomi syariah kontemporer tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada pencapaian maqashid syariah. Integrasi antara maslahah, qiyas, sadd al-dzari'ah, dan 'urf menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki kapasitas metodologis yang kuat untuk menjawab tantangan ekonomi modern secara komprehensif dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode istinbath hukum dalam Ushul Fiqh memiliki peran yang sangat fundamental dalam penetapan akad ekonomi syariah, baik pada konteks klasik maupun kontemporer. Ushul Fiqh menyediakan kerangka metodologis yang sistematis dalam menggali hukum dari dalil-dalil syar'i sehingga setiap akad yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui pendekatan ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Metode istinbath seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, sadd al-dzari'ah, dan 'urf terbukti mampu menjembatani antara teks syar'i dengan realitas ekonomi yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas hukum tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah, sehingga inovasi akad ekonomi syariah dapat terus berkembang secara adaptif namun tetap berada dalam koridor maqashid syariah. Dengan demikian, Ushul Fiqh menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah di era modern.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk

mengkaji penerapan metode istinbath hukum Ushul Fiqh secara empiris pada lembaga keuangan syariah tertentu, baik perbankan syariah, fintech syariah, maupun sektor bisnis berbasis syariah lainnya. Penelitian lapangan akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi Ushul Fiqh dalam praktik ekonomi syariah serta tantangan yang dihadapi di tingkat operasional.

Selain itu, penguatan kajian Ushul Fiqh dalam Program Studi Ekonomi Syariah perlu terus dikembangkan melalui integrasi antara teori klasik dan pendekatan kontemporer. Hal ini penting agar lulusan ekonomi syariah tidak hanya memahami aspek teknis ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dalam menetapkan hukum syariah secara metodologis dan kontekstual sesuai dengan dinamika ekonomi global.

G. DAFTAR PUSTAKA

Auda, J. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.

Az-Zuhaili, W. (2021). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.

Chapra, M. U. (2020). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.

El-Gamal, M. A. (2021). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2020). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2023). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *Ethical Dimensions of Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.

Kamali, M. H. (2021). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

Kamali, M. H. (2022). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Islamic Texts Society.

Nyazee, I. A. K. (2021). *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)*. Islamic Research Institute.

Usmani, M. T. (2020). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.

Hakim, R. (2022). *Digitalisasi transaksi dan peningkatan efisiensi lembaga keuangan syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 9(2), 170–185.

Hidayah, S. (2021). *Pendekatan kualitatif dalam riset layanan digital syariah*. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 4(1), 55–66.

Huda, S., & Prasetyo, D. (2020). *Kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform mobile banking syariah*. Journal of Islamic Digital Innovation, 3(1), 22–38.

Ismail, F. (2022). *Efisiensi operasional layanan digital perbankan syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, 7(3), 240–255.

Khan, A. G., & Alghizzawi, M. (2021). The role of E-Commerce technology in business performance.

Kurniawan, R. (2023). *Analisis tematik dalam penelitian kualitatif bidang ekonomi syariah*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 8(1), 122–138.

Kusnadi, A. (2022). *Adopsi teknologi digital oleh lembaga keuangan syariah*. Jurnal Transformasi Digital Syariah, 1(2), 74–92.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-Commerce: Business, Technology, Society*.

Maulana, F., & Hanif, M. (2023). *Peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan syariah*. Islamic Financial Technology Journal, 2(1), 49–63.

Nguyen, T. H., & Simkin, L. (2022). Digital transformation and online business competitiveness.

Nurafifah, D., & Rahman, H. (2021). *Perubahan perilaku transaksi masyarakat pada era digital syariah*. Jurnal Sosial Ekonomi Syariah, 4(4), 301–315.

Nurdin, M. (2021). *Triangulasi dalam penelitian keuangan syariah*. Jurnal Metodologi Terapan, 5(2), 144–157.

Rahman, M., Islam, N., & Hossain, M. (2023). E-Commerce technology and firm performance in digital markets.

Rahmawati, R. (2021). *Inklusi keuangan syariah melalui penguatan teknologi digital*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 5(3), 211–225.

Rustam, A., & Ananda, I. (2022). *Digitalisasi layanan syariah sebagai strategi perluasan akses masyarakat*. Journal of Islamic Banking Strategy, 6(2), 90–105.

Setiawan, T. (2022). *Kolaborasi bank syariah dan fintech syariah dalam ekosistem digital*. Islamic Financial Research Journal, 5(1), 70–85.

Suryadi, R. (2020). *Mobile platform dan peningkatan efisiensi transaksi digital*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ekonomi, 3(1), 56–69.

Susanti, E., & Prabowo, H. (2024). Teknologi E-Commerce dan peningkatan kinerja bisnis digital.

Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. (2022). *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*.

Yunus, M. (2023). *Keamanan dan kenyamanan pengguna dalam transaksi digital syariah*. Journal of Islamic Digital Finance, 7(1), 13–29.

Zhang, Y., Wang, X., & Chen, J. (2020). Digital technology adoption and online business performance.